



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

AHMAD RIYANTO, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Selopuro RT 003, RW 003, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Pekerjaan Pemanduan Pelabuhan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan:

NOPITA LIA SULISTIAWATI, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Bulu, RT 004, RW 001, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah mengadakan perjanjian jual beli HP dengan system kredit, Dimana TERGUGAT membeli 2 HP kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - A. HP Oppo A77S sebesar Rp. (4.275.000), - (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 9 (Sembilan) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp.(475.000), - (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal jatuh tempo per tanggal 2 setiap bulanya, (mulai tanggal 2 September 2023 s/d tanggal 2 Mei 2024) dengan perjanjian diatas materai
 - B. HP Oppo A78 sebesar Rp. (4.620.000), - (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) selamat 6 (Enam) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp.(770.000), - (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo per tanggal 2 setiap bulanya, (mulai tanggal 2 September 2023 s/d tanggal 2 Febuari 2024) dengan perjanjian diatas materai

2. Cicilan tersebut harus dibayarkan jatuh tempo pada tanggal 2 setiap bulanya, akan tetapi pada saat tenor/jangka waktu kredit selesai TERGUGAT tidak kunjung melunasi cicilan yang telah disepakati, TERGUGAT sampai hari ini senin 29 Juli 2024 hanya membayar point 1. A. Sebesar Rp, 975.000, (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan point 1 B, sebesar Rp, 920.000, (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
3. PENGGUGAT telah memberikan somasi sebanyak 3 kali terhadap TERGUGAT akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan
4. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT secara nyata – nyata menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan melunasi hutangnya yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT
5. Bahwa Adapun kerugian – kerugian PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT adalah sejumlah Rp, 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah)

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang sebesar Rp, 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan cara membayar seluruh hutang tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat di lelang untuk melunasi hutang tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 6 Agustus 2024, dan relaas panggilan sidang melalui surat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat tanggal 20 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317025008940002 atas nama Nopita Lia Sulistiawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317140606930005 atas nama Ahmad Riyanto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kredit antara Nopita Lia Sulistiawati dengan Ahmad Riyanto, tanggal 2 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kredit antara Nopita Lia Sulistiawati dengan Ahmad Riyanto, tanggal 2 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Printout tanpa asli screenshot *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli Handphone dengan sistem kredit dimana Tergugat membeli 2 (dua) buah Handphone kepada Penggugat yaitu:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone Oppo A77S seharga Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 9 (sembilan) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo per tanggal 2 setiap bulanya, mulai tanggal 2 September 2023 s/d tanggal 2 Mei 2024;
2. Handphone Oppo A78 seharga Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), selama 6 (enam) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal jatuh tempo per tanggal 2 setiap bulannya, mulai tanggal 2 September 2023 s/d tanggal 2 Februari 2024;

akan tetapi pada saat jatuh tempo hingga jangka waktu kredit selesai Tergugat tidak kunjung melunasi cicilan yang telah disepakati sehingga Tergugat telah ingkarjanji/ wanprestasi kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi dengan tidak Tergugat tidak kunjung melunasi cicilan yang telah disepakati?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat?**

Menimbang bahwa bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit antara Nopita Lia Sulistiawati dengan Ahmad Riyanto, tanggal 2 September 2023 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2023 telah melakukan Perjanjian Kredit pembelian 1 (satu) unit Handphone Oppo A78 secara kredit selama 6 (enam) bulan dengan harga Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Tergugat selaku Pihak yang mengajukan pembelian kepada Penggugat dengan sistem pembayaran 6 (enam) bulan cicilan dengan besaran cicilan Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu jatuh tempo tanggal 2 setiap bulannya dimulai tanggal 2 September 2023 sampai dengan 2 Februari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-4, berupa Surat Perjanjian Kredit antara Nopita Lia Sulistiawati dengan Ahmad Riyanto, tanggal 2 September 2023 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2023 telah melakukan Perjanjian Kredit pembelian 1 (satu) unit Handphone Oppo A77S secara kredit selama 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Tergugat selaku Pihak yang mengajukan pembelian kepada Penggugat dengan sistem pembayaran 9 (sembilan) bulan cicilan dengan besaran cicilan Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan waktu jatuh tempo tanggal 2 setiap bulannya dimulai tanggal 2 September 2023 sampai dengan 2 Mei 2024;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317140606930005 atas nama Ahmad Riyanto, hanya menunjukkan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopita Lia Sulistiawati dan P-5 berupa Printout tanpa asli screenshot *whatsapp*, yang mana keduanya tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan maka berdasarkan:

- Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*"

sehingga terhadap bukti surat P-1 dan P-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar terhadap jual beli tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi cicilan yang telah disepakati?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli R. Subekti, *Wanprestasi* tersebut dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
 - Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
 - Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
 - Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan
- Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang membuktikan atau setidaknya memberikan suatu petunjuk bahwa Tergugat telah ingkar janji/ *wanprestasi*

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan hukum yang kedua Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka terhadap petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga**, Hakim mempertimbangkan bahwa karena petitum tersebut disandarkan pada petitum wanprestasi yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum tersebut haruslah pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum kesatu dari gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, yang mana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan sebagaimana pertimbangan seluruh petitum di atas yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, 18 September 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Susi**

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyowati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Susi Widyowati

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 38.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp163.000,00 |

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)